



PUTUSAN

Nomor 515/Pdt.G/2014/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Sukarela, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng,
Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Oto, bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Soppeng, dan sekarang tidak ketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia (Gaib **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 515/Pdt.G/2014/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2000, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.18.02/PW.01/14/2007 tertanggal 02 April 2007 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Labessi

Hal 1 dari 10 Put. No 515/Pdt.G/2014/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 12 tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Andi Muh. Usran bin Andi Yulisman, umur 11 tahun

3. Bahwa, selama tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan bahagia namun pada bulan Juni 2013 mulailah terjadi perselisihan dan percekocokan. ;
4. Bahwa, perselisihan dan percekocokan terjadi disebabkan karena :
 - Tergugat suka cemburu dan marah-marrah, kalau marah Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat seperti wanita murahan dan tidak segan-segan memarahi Penggugat di depan umum.
5. Bahwa pada bulan Juni 2013, Tergugat ke Sekolah tempat Penggugat mengajar langsung marah-marrah kepada Penggugat karena Tergugat cemburu kepada salah seorang ayah kandung anak murid Penggugat sehingga Penggugat sangat malu kepada teman dan anak murid Penggugat.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pergi tanpa seizin Penggugat juga orang tua Penggugat.
7. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali juga mengirim kabar berita sehingga Penggugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada sekarang.
8. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun dan selama itu pula tanpa nafkah.
9. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah Mawaddah wa Rahmah.
10. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari alamat Tergugat melalui perantaraan keluarga, tetangga dan sahabat Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat bertempat tinggal sekarang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 515/Pdt.G/2014/PA.Wsp tanggal 30 September 2014 dan tanggal 30 Oktober 2014, yang bersangkutan telah dipanggil sesuai tata cara panggilan gaib.

Bahwa, majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa.

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.18.02/PW.01/14/2007 Tanggal 02 April 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Marioriwawo kabupaten Soppeng, dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi tanda P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut.:

1. **Saksi 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, memberikan kesaksiannya di hadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat;

Hal 3 dari 10 Put. No 515/Pdt.G/2014/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Labessi.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang dipelihara Penggugat
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis nanti setelah beberapa tahun terakhir ini mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sangat pencemburu buta sebab meskipun di Sekolah Tergugat sering datang dan memaki-maki Penggugat.
- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat, tidak pernah ada nafkah bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

2. **Nurhayati binti Tangga**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada., bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di hadapan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Labessi.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang dipelihara Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis nanti setelah dua tahun terakhir ini mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sangat pencemburu buta sebab Tergugat sering datang ke tempat tugas dan memaki-maki Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat, tidak pernah ada nafkah bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa bukti-bukti tersebut oleh Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya telah menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi selanjutnya Penggugat memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai tata cara pemanggilan gaib, namun Tergugat tetap tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir. Sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sesuai maksud Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai/ mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-

Hal 5 dari 10 Put. No 515/Pdt.G/2014/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg , pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi pertengkan disebabkan karena Tergugat suka cemburu dan marah-marah, mengeluarkan kata-kata kasar seperti wanita murahan dan kini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka apa yang didalilkan oleh Penggugat dianggap benar namun demikian karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memerlukan hukum acara khusus maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, di beri kode P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, hal mana bukti P tersebut adalah akta outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti, maka bukti P tersebut dapat menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan dua (2) orang saksi, dari keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut tidak termasuk orang yang telarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di hadapan persidangan serta saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil gugatan pengugat sehingga majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga hanya selama 12 tahun lebih, namun telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, karena sebelumnya sering terjadi percekocokan antara keduanya lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya dan hal itu sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun tanpa ada kabar berita bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah hukum Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 15 Juli 2000 dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat.
- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai saat ini sudah mencapai 1 tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai saat ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat dilihat bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, pernah hidup rukun bahkan telah dikaruniai satu orang anak akan tetapi sayangnya kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama sebab beberapa tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah sebab antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang

Hal 7 dari 10 Put. No 515/Pdt.G/2014/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat berlebihan sehingga meskipun di tempat tugas Tergugat datang marah-marah membuat Penggugat merasa malu dengan teman-temannya dan murid-murid di Sekolahnya.

Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat dengan sangat sukar dihindari karena adanya sifat cemburuh yang dianggap sangat berlebihan oleh Penggugat membuat penggugat merasa terganggu dalam menjalankan tugasnya sebagai guru honorer sehingga menjadi pemicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang bermuara pada terjadinya pisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah mencapai 1 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan satu sama lainnya bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dalam waktu yang cukup lama tanpa adanya kabar berita kepada Penggugat hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami terhadap istrinya. Dan hal ini dapat disimpulkan sebagai suatu ketidakharmonisan secara terus-menerus dalam rumah tangga apalagi sebelumnya sering terjadi percekocokan antara keduanya. Sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, lalu Pengugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta dengan memperhatikan permasalahan yang terjadi sesuai fakta hukum yang didapatkan dalam persidangan, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memrintahkan Panitera atau pejabat yang berwenang untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1436 H. yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Asnawi Semmauna**, sebagai ketua majelis serta **Dra.Hj. Andi Bungawali, MH**, dan **Drs. Kasang**, masing-masing sebagai hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Drs. Muh. Amin**, sebagai panitera pengganti dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

t.t.d

Ketua Majelis,

t.t.d

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

t.t.d

Drs. H. Asnawi Semmauna

Drs. K a s a n g.

Panitera Pengganti

t.t.d

Drs. Muh. Amin

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	175.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	266.000,00

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)